



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERPANJANGAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 perihal penganggaran gaji bagi Pegawai Non ASN;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI nomor :P-4942/SJ/B.II/2/KP.00.1/12/2024 perihal penyelesaian Tenaga Non ASN Kementerian Agama;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu menetapkan perpanjangan pegawai bukan pegawai negeri sipil sebagai Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Perpanjangan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 perihal penganggaran gaji bagi Pegawai Non ASN



11. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI nomor :P-4942/SJ/B.II/2/KP.00.1/12/2024 perihal penyelesaian Tenaga Non ASN Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PERPANJANGAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan perpanjangan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat DTBP Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada DTBP Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan kepada DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA 025.04.2.423532/2025 tanggal 2 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Pegawai/Dosen	Besar Gaji	Potongan BPJS	Gaji yang dibayarkan
DTBP dalam jabatan akademik Asisten Ahli	Rp. 3.200.000	Rp. 137.280	Rp. 3.062.720

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal **01 Januari s.d. 31 Desember 2025**.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon nomor 764 Tahun 2024 tentang Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk tahun anggaran 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH
NURJATI CIREBON
NOMOR 35 TANGGAL 3 JANUARI TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG PERPANJANGAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
ANGGARAN 2025

DTBP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Tempat Tugas
1	2	3	4	5
1	Ila Navilah, S.Sos., M.E.Sy 19860223 201710 3201	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI

